

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Juli 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 10 April 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Depok, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk., tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk., tanggal 13 Maret 2023 yang bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyyah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selain menyerahkan Memori Banding, Pemanding juga melampirkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding telah rukun dan akan melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 10 April 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Maret 2023 dan Pemanding telah melaksanakan inzage tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara

Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 27 Maret 2023, dan Terbanding telah melaksanakan inzage tersebut pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Mei 2023 dengan Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1423/HK.05/V/2003 tanggal 04 Mei 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi "*Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri*

(dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”, sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggat waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya jika memakai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan putusan *a quo* di tingkat pertama pada tanggal 13 Maret 2023 hanya dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan pada Tergugat/Pembanding pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat adalah pada hari ke 7 setelah putusan diberitahukan kepadanya, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding yang didasarkan atas alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, gugatan cerai mana oleh Pengadilan Agama Depok telah diperiksa dan diputus dengan putusannya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya”ban 1444 Hijriyah yang amar putusannya mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Terbanding telah terbukti dan rumah tangga

Terbanding dengan Pembanding sebagai suami isteri sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding dan memperhatikan surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 21 Maret 2023, surat pernyataan tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang saksi yakni ibu dari Pembanding dan ibu dari Terbanding yang intinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali serta akan membina rumah tangga dengan harmonis maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding sepakat mengakhiri sengketa perceraian dengan perdamaian dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk., tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya"ban 1444 Hijriyah tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan, maka perkawinan Pembanding dengan Terbanding tetap seperti keadaan sebagaimana sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok (*restitutio in integrum*), sehingga status hukum dari pernikahan Pembanding dengan Terbanding tetap sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk., tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1444 Hijriyah;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI;**

1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H..

Drs. H. Muslim, S.H., M.H

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**